

De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah

Vol. 9, No. 1, 2017, h. 43-52

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4375>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Perkawinan Adat *Merarik*: Kajian Budaya Hukum Masyarakat Suku Sasak

Baiq Desy Anggraeny
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
desykembar22@gmail.com

Abstrak :

Merarik is a marriage of indigenous Sasak tribe that is rich with cultural values and *merarik* is a local wisdom owned by the Sasak tribe community. *Merarik* in the Sasak tribe is bringing the bride ran by the bridegroom to the man's family to be hidden in order to be married and made a wife. The marriage of the customary law of Lombok (*Merarik*) in the perspective of Law no. 1 of 1974 on Marriage and Islamic Law is lawful both positive and Islamic law Because marriage *Merarik* process of customs are different, while others are equally well following the provisions of Law Number 1 Year 1974 on Marriage and the conditions contained in Islamic law.

Merarik merupakan perkawinan suku adat Sasak yang kaya dengan nilai-nilai budaya dan merupakan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat suku Sasak. *Merarik* dalam suku Sasak adalah membawa lari calon pengantin perempuan oleh calon pengantin lelaki ke tempat keluarga si lelaki untuk disembunyikan dengan tujuan supaya dapat dinikahi dan dijadikan istri. Perkawinan hukum adat Lombok (*Merarik*) dalam perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam adalah sah baik secara hukum positif dan hukum Islam karena perkawinan *Merarik* proses adat-istiadatnya saja yang berbeda, sedangkan yang lainnya sama baik mengikuti ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun syarat-syarat yang terdapat dalam hukum Islam.

Kata Kunci: perkawinan; *merarik*; adat sasak

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sarana awal dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia. Kehidupan rumah tangga yang harmonis diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Karena perkawinan

merupakan pondasi kehidupan masyarakat dan negara.¹ Guna mewujudkan cita-cita tersebut, perlu adanya landasan yang kuat dalam bentuk undang-undang yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Regulasi tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam berbagai regulasi di atas, perkawinan dikonsepsikan sebagai hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa ada harapan besar dari pembentuk undang-undang, keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah memiliki ketahanan terhadap konflik dan berkontribusi positif kepada masyarakat.³

Persoalan perkawinan juga ditemukan regulasinya dalam khazanah hukum adat. Suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua. Melainkan juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁴ Masing-masing hukum adat memiliki tradisi perkawinan yang tidak sama satu dengan lainnya. Bagi masyarakat suku Sasak misalnya, perkawinan bukan hanya sekedar mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi sekaligus mengandung arti mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan.

Jika dilihat dari aspek tujuan yang ingin dicapai, ada tiga tipologi perkawinan adat masyarakat suku Sasak, antara lain: (1) Perkawinan *betempuh pisa'* yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam satu *kadang waris* yang disebut (*misan* dengan *misan/cross cousin*); (2) Perkawinan *sambung uwat benang* yaitu perkawinan antara pria dan perempuan yang mempunyai hubungan *kadang jari* (ikatan keluarga). Fungsi perkawinan jenis ini untuk memperkuat hubungan kekeluargaan; (3) Perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan *perkadangan* (kekerabatan) disebut perkawinan *pegaluh gumi* (memperluas daerah/wilayah).⁵

Salah satu tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Sasak adalah tradisi *merari'* yang dilakukan dengan jalan melarikan anak gadis untuk

¹ Rabiatul Adawiah, "Aisyiyah Dan Kiprahnya Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah," *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2013): 97, <https://doi.org/10.18592/jsga.v1i2.678>.

² Bakri A Rahman and Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan, Dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), 12.

³ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 45-47.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 8.

⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, "Tradisi Merari': Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal," January 10, 2011, <https://imsakjakarta.wordpress.com/2011/01/10/434/>.

dijadikan istri. Menurut Bustami Saladin, ada dua pandangan terkait dengan tradisi *merari'*. Kelompok pertama menilai bahwa tradisi ini merupakan warisan leluhur masyarakat suku Sasak. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun bahkan sebelum kolonisasi oleh masyarakat Bali dan Belanda. Berdasarkan fakta ini tradisi *merari'* wajib dilestarikan. Sedangkan kelompok yang kedua memandang bahwa *merari'* bukan produk budaya perkawinan yang “*genuine*” dari masyarakat suku Sasak. *Merari'* merupakan tradisi yang dibawa oleh masyarakat Bali pada saat melakukan kolonisasi di wilayah pulau Lombok. Tradisi ini dipandang warisan budaya masyarakat Hindu dan tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam.⁶

Tradisi *merari'* digunakan sebagai ritual memulai prosesi perkawinan. Tradisi ini digunakan juga digunakan sebagai sarana mempertahankan harga diri sekaligus menunjukkan sifat maskulinitas laki-laki Sasak karena berhasil melarikan calon istrinya. Sementara itu, orang tua si gadis juga merasa enggan memberikan anak gadisnya begitu saja kepada seorang laki-laki dengan cara yang biasa, karena orang tua mengibaratkan anak gadisnya sebagai sesuatu yang berharga sehingga tidak patut jika diminta dengan cara yang biasa. Sebagaimana ungkapan dalam bahasa Sasak “*ara'm ngendeng anak manok baen*” (seperti meminta anak ayam saja).⁷ Menurut M. Nur Yasin, tradisi ini berkaitan erat dengan prestise keluarga pihak perempuan sebagai wujud prestasi bukan wanprestasi terhadap rencana perkawinan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki. Tradisi *merari'* juga mengindikasikan adanya inferioritas perempuan suku Sasak yaitu ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Penyelesaian tradisi *merari'* tidak selalu dengan adanya perkawinan, karena tidak tercapainya kesepakatan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.⁸ Meskipun tradisi melarikan anak gadis sebelum perkawinan dinilai sebagian kalangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena dikhawatirkan memunculkan berbagai ekses negatif, tradisi *merari'* masih menarik untuk dikaji lebih jauh khususnya berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang dibangun dalam tradisi *merari'* yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus. Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Lombok Tengah merupakan wilayah suku Sasak dimana setiap

⁶ Bustami Saladin, “Tradisi Merari’ Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (June 2013): 24, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v8i1.338>.

⁷ Saladin, 25–26.

⁸ Mohamad Nur Yasin, “Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi Tentang Kawin Lari (Merari’) Di Pulau Lombok,” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2006): 73–75.

perkawinan suku Sasak dilaksanakan secara *Merarik*. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer bersumber dari wawancara sedangkan data sekunder bersumber dari arsip, jurnal, literatur ataupun artikel. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara sedangkan data sekunder melalui studi dokumen. Adapun teknik analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Tradisi *Merarik* di Masyarakat Lombok

Tradisi *merari'* masyarakat suku Sasak merupakan wujud kearifan lokal yang masih dilestarikan. Tradisi ini digunakan sebagai bukti keberanian seorang laki-laki pada calon istri dan keluarganya sebelum perkawinan. Tradisi *merari'* tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari serangkaian proses tata cara perkawinan adat Sasak. Proses perkawinan adat sasak diawali dengan tradisi *midang*⁹ atau pinangan. Kedatangan para pemuda ke rumah si gadis pada malam hari dengan maksud ingin menjalin hubungan asmara antara kedua belah pihak; kemudian dilanjutkan dengan tradisi *merari'* yaitu suatu peristiwa melarikan seorang gadis oleh seorang pemuda untuk dijadikan sebagai istrinya. Tradisi ini dianggap lebih kesatria dibandingkan dengan cara yang lainnya karena seorang laki-laki telah berani mengambil resiko dan berani bertanggung jawab.

Bila terjadi sengketa dalam peristiwa *merarik* akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut: a) *Mufakat krama waris*, yaitu pertemuan keluarga untuk menyepakati sikap yang akan diambil; b) Penyelesaian melalui *krama adat* kampung/pemuka agama. Jika dalam pertemuan krama waris, tidak terjadi kesepakatan tentang penyelesaian tata cara adat, maka sengketa perkawinan *merarik* difasilitasi oleh kepala kampung dan penghulu kampung. Penghulu dan kepala kampung membuat alternatif penyelesaian untuk ditawarkan kepada kedua belah pihak. Alternatif tersebut biasanya menyangkut proses acara, jumlah pisuke, tempat waktu acara, tentang wali. Apabila dari pertemuannya secara terpisah terlihat tanda-tanda akan terjadi kesepakatan, setelah itu baru kedua pihak dipertemukan; c) Penyelesaian Kepala Desa, dihadiri oleh para pihak yang bersengketa masing-masing keluarga didampingi oleh kepala kampung dan masing-masing penghulu kampung. Kemudian kepala desa memimpin acara pertemuan oleh penghulu desa.¹⁰

Setelah tradisi *merari'* dilakukan, proses berikutnya adalah mesejati yaitu pemberitahuan yang dilakukan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan bahwa telah terjadi *merari'*. *Mesejati* ini dapat dilakukan oleh minimal 4 orang yang terdiri dari kadus, kepala RT/RW dan dari pihak laki-laki. Kemudian dilakukan *selabar* sebagai kelanjutan dari *mesejati*. *Selabar* yaitu penyebarluasan kepada khalayak ramai tentang peristiwa *merarik* yang terjadi. Caranya dengan

⁹ Lalu Ratmaja, Bahrie, and Sudirman, *Prosesi Perkawinan Adat Sasak* (Lombok: KSU Prima Guna Kerjasama Pusakanda, 2014), 1–66.

¹⁰ Lalu Subardi, "Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Norma Perkawinan Adat Merarik Dalam Masyarakat Hukum Adat Sasak" (Universitas Brawijaya, 2011), 297.

memukul *kemong* sebanyak tiga kali, dilakukan di depan *bencingah* (pendopo) desa, di pasar atau di perempatan jalan.

Proses selanjutnya yaitu *bait wali* atau menuntut wali nikah kepada pihak pengantin wanita. Kedatangan para utusan dari pihak pengantin laki-laki termasuk kyai atau penghulu meminta kesediaan wali atau orang tua dari pihak pengantin wanita untuk datang kerumah pihak pengantin laki menikah kedua pengantin, jika wali dari pengantin tidak bersedia menikah anaknya maka boleh berwakil itulah sebabnya pihak laki membawa kiyai atau penghulu. Kemudian *nikahan* pada waktu yang ditentukan dengan tata cara Islam. Selesai pengucapan ijab kabul maka pengantin laki-laki akan memberikan maskawin kepada pengantin wanita pertanda resmi telah menjadi suami istri. Dalam proses perkawinan adat Sasak juga terdapat tradisi *bait janji* merupakan perundingan untuk penyelesaian adat. Pihak keluarga laki-laki mengutus beberapa orang untuk meminta kesiapan dari pihak pengantin wanita menerima kedatangan kedua pengantin untuk merundingkan segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelesaian adat. Biasanya *bait janji* diikuti dengan beberapa permintaan dari pihak perempuan. Permintaan dari pihak perempuan ini disebut *gantiran*. Adapun tingkatan gantiran dibedakan menjadi tiga yaitu: a) Gantiran utame terdiri dari 2 ekor sapi, 120 catu beras (sekitar 300 kg), 30 pikul kayu, satak (200) butir kelapa, 10 botol minyak kelapa dan bumbu-bumbu secukupnya; b) Gantiran madye terdiri dari 1 ekor sapi, 150 kg beras, 15 pikul kayu, satus (100) butir kelapa, 5 botol minyak dan bumbu-bumbu secukupnya.; c) Gantiran niste terdiri dari setara dengan setengah ekor sapi, 75 kg, 8 pikul kayu, 50 butir kelapa, 3 botol minyak kelapa dan bumbu-bumbu secukupnya.

Tradisi *sorong serah aji kerame* merupakan prosesi terpenting dari seluruh rangkaian adat, prosesi ini disepadankan dengan sidang majelis adat, untuk mendiskusikan dan menyelesaikan prosesi perkawinan mulai dari awal. Dalam hal ini dibicarakan juga mengenai sanksi dan denda adat yang mungkin timbul akibat adanya pelanggaran dalam rangkaian prosesi sebelumnya. Dalam acara ini diberikan benda-benda tampilan atau persembahan pihak pengantin laki kepada keluarga pengantin perempuan sebagai suatu isyarat kesiapan mengemban tanggung jawab hidup berumah tangga. Rumus kunonya secara ringkas adalah: “*yan urip sadya senguning urip, yan pati sadya beyening pati*” artinya: “siap memelihara istri bila hidup terpenuhi sanga hidupnya bila mati tersedia biayanya mati”.¹¹

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa ada beberapa nilai yang terkandung dalam adat merarik yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak, antara lain: 1) adanya tekad laki-laki dan wanita untuk membentuk rumah tangga, tekad ini diwujudkan dengan melepaskan diri dari kekuasaan orang tua masing-masing; 2) melakukan klarifikasi, yaitu menjadikan suatu perbuatan menjadi jelas melalui pemberitahuan kepada pihak keluarga mempelai wanita oleh salah satu keluarga laki-laki bersama kepala lingkungan selaku *keliang adat*; 3) komitmen,

¹¹ Djalaludin Arzaki, *Rias Penganten Adat Lombok* (Lombok: KSU Prima Guna & Pusakanda, 2014), 11.

dimana laki-laki dan perempuan melakukan akad nikah dan memulai kedudukannya sebagai suami istri yang diakui oleh masyarakat.

Pandangan Masyarakat Pulau Lombok terhadap Pelaksanaan Tradisi Merari'

Tata cara perkawinan bagi warga negara Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Mengingat mayoritas penduduk di Lombok beragama Islam maka segala ketentuan termasuk dalam hal perkawinan harus sesuai dengan hukum Islam. Dalam perkawinan dengan menggunakan hukum Islam tentunya harus memperhatikan rukun dan syarat perkawinan. Rukun adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya rukun perkawinan tersebut tidak bisa dilaksanakan sedangkan syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan.¹² Adapun rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu: a) Calon mempelai laki-laki dengan ketentuan harus benar-benar laki-laki, Islam, bukan mahram dari mempelai wanita, kemauan sendiri, tidak sedang menjalankan haji atau umrah dan jelas orangnya; b) calon mempelai perempuan dengan syarat harus Islam, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, bukan istri orang dan atas kemauan sendiri; c) Wali nikah dengan ketentuan yaitu: Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak dalam ihram haji ataupun umrah dan adil; d) saksi-saksi dengan ketentuan laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; e) sighthat ijab qabul dengan ketentuan dilakukan oleh orang yang telah baligh sehingga mempunyai kecakapan sempurna, berakal sehat, tidak ada paksaan, harus mengetahui dan mengerti dan mendengar arti ucapan atau perkataan masing-masing.¹³

Perkawinan adat masyarakat suku Sasak jika dilihat dari tata cara pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan pokok-pokok hukum Islam. Meskipun menurut TGH. Sofwan Hakim, ada cara yang lebih bertanggung jawab yang diajarkan Islam, yaitu *khitbah*. Beliau menambahkan, tradisi kawin lari banyak menimbulkan hal-hal negatif. Tidak sedikit kasus kawin lari yang terjadi justru tanpa sepengetahuan wali si perempuan dan hal ini sering meresahkan masyarakat. Akibat kawin lari, tidak jarang terjadi salah pengertian antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan dalam penentuan mahar atau pelaksanaan adat. Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya sampai dibawa ke pengadilan.¹⁴

Menurut masyarakat Lombok Tengah, *merari'* merupakan adat istiadat yang memang sudah lama ada dan tidak bertentangan dengan hukum nasional maupun hukum Islam. Karena konteks "membawa lari seorang perempuan" dalam

¹² Mohamad Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), 57.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 59.

¹⁴ Ahmad Fathan Aniq, "Konflik Peran Gender Pada Tradisi Merarik Di Pulau Lombok," in *Revisited: From Theoretical to Practical Knowledge* (The 12th Annual International Conference on Islamic Studies, Surabaya, 2012), 2327.

tradisi ini tidak dapat disamakan dengan “membawa lari seorang gadis” yang diatur dalam Pasal 328 KUHP. Sebagaimana dikatakan Sofian Muncar,¹⁵ LL Djunaidi,¹⁶ Zul Harianto¹⁷ yang memandang bahwa *merari*’ hanya proses awal saja, sementara perkawinannya dilakukan secara Islam dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat.

Menurut Sofian Muncar,¹⁸ “mencuri” untuk menikah lebih kesatria dibandingkan meminta kepada orang tuanya, namun ada aturan-aturan yang wajib diperhatikan. Gadis tersebut tidak boleh dibawa langsung ke rumah laki-laki. Setelah sehari menginap, pihak kerabat laki-laki mengirim utusan ke pihak keluarga perempuan sebagai pemberitahuan bahwa anak gadisnya di curi dan kini berada di satu tempat tetapi tempat menyembunyikan gadis itu dirahasiakan, tidak boleh diketahui oleh keluarga perempuan. Sedangkan menurut H. Rusdil, apabila ada pelanggaran lain, misal mempelai wanita adalah anak di bawah umur, maka perkawinan adat suku Sasak, yang diawali dengan tradisi *merarik* ini dapat dibatalkan.¹⁹ Menurut Lalu Haidir, alasan lain tradisi *merari*’ tidak sampai berujung pada perkawinan karena tidak menemukan titik tentu tentang permintaan keluarga wanita berupa mahar dan biaya-biaya pesta yang akan dilaksanakan, atau laki-laki tersebut pemabuk dan penjudi.²⁰

Tradisi *merari*’ persoalan adat suku Sasak untuk menuju terjadinya perkawinan. Menurut H. Muchson²¹ dan Muhammad Syukron²² masyarakat suku Sasak yang akan menikah tetap wajib melaporkan rencana perkawinannya ke kantor KUA setempat 10 hari sebelum akad nikah berlangsung. Apabila ditinjau dari substansinya, kawin lari sebenarnya hanya merupakan sebuah metode untuk melangsungkan pernikahan karena inti dari kawin lari adalah proses *memaling*. Selain itu, ada juga metode lain yang bisa digunakan seperti melamar dan tunangan. Meskipun metode kawin lari ini tidak pernah dijelaskan di dalam *nash* al-Qur`an dan hadits, tetapi bila ditinjau dari perspektif *maqâshid al-syarî`ah*, maka stutus hukum pernikahan dengan metode *merari*’ ini tetap sah. Karena

¹⁵Wawancara dengan H. Lalu Sofian Muncar (Umur 43 Tahun), Ketua Lembaga Adat di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Jumat 31 Maret 2017, pukul 17.00 WITA

¹⁶ Wawancara dengan Bapak LL Djunaidi (Umur 43 Tahun), Ketua Lembaga Adat di Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Kamis 30 Maret 2017, Pukul 16.00 WITA

¹⁷ Wawancara dengan Drs. H. Lalu Zul Harianto (Umur 52 Tahun), Ketua Lembaga Adat di Desa Lingga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok tengah, Jumat 31 Maret 2017, Pukul 13.00 WITA.

¹⁸Wawancara dengan H. Lalu Sofian Muncar (Umur 43 Tahun), Ketua Lembaga Adat di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Jumat 31 Maret 2017, pukul 17.00 WITA

¹⁹ Wawancara dengan H. Rusdil (Umur 76 Tahun), warga Desa Mantang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, 26 Maret 2017, pukul 15.00 WITA

²⁰Wawancara dengan Bapak H. Lalu Haidir ((Umur 42 Tahun), Ketua Lembaga Adat Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Kamis 30 maret 2017, Pukul 16.00 WITA

²¹ Wawancara dengan H. Muchson, S.Ag (Umur 47 Tahun) selaku Kepala KUA Lombok Tengah di Kantor KUA Lombok Tengah, Jumat 30 Maret 2017, pukul 14 WITA

²² Wawancara dengan Muhammad Syukron, S.Ag (Umur 45 Tahun) selaku Kepala KUA Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, Kamis, 29 Maret 2017, pukul 10.00 WITA.

dalam kelangsungan akad nikahnya tetap memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah disyari'atkan Islam. Bila dilihat secara universal, maka pernikahan dengan metode kawin lari ini hukumnya sah sama halnya dengan pernikahan melalui proses lamaran ataupun tunangan.²³

Menurut H. Rusdil,²⁴ melalui tradisi *merarik* seorang laki-laki bisa mendapatkan orang yang sangat dicintainya. Menurutnya kelebihan dari model pernikahan adat suku Sasak tidak melalui proses yang panjang, jika kita sudah “melarikan” calon mempelai wanita maka pernikahan segera dilakukan. Adapaun kelemahannya adalah terlalu banyak uang dan biaya-biaya pesta yang diminta, belum lagi banyak biaya-biaya denda yang diminta. Usia pernikahannya sudah mencapai 35 tahun dan masih awet sapai sekarang. Hal sedikit berbeda dengan di atas diutarakan oleh Munir,²⁵ ia melakukan pernikahan dilakukan secara *merari'* agar mendapatkan proses pernikahan yang cepat, hal ini dilakukan karena sebagai jalan keluar terhadap halangan dalam perkawinan yang tidak setara. Usia pernikahan dengan sang istri sudah mencapai 42 tahun. Kelemahannya adalah harus terbebani karena semua biaya pesta dan kebutuhan lainnya dibebankan kepada pihak laki-laki. Menurut pengakuan Sujiman,²⁶ menikah secara adat *merarik* tidak melalui proses yang rumit dan bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Menurutnya kawin secara *merarik* tidak harus melalui persetujuan orang tua jika orang tua tidak merestui dan mengizinkan. Tidak mendapat restu dari orang tua pihak keluarga perempuan dan pernikahannya dilaksanakan di rumah keluarga pihak laki-laki. Umur usia perikahan Sujiman ini sudah mencapai 35 tahun.

Menurut Baiq Suratni,²⁷ menikah secara *merarik* dilakukan karena ia tidak mendapat restu dari orang tuanya. Jika tidak mendapat restu, pernikahan tetap bisa dilangsungkan dan semua biaya pernikahan pihak laki-laki yang membiayai semuanya. Jika tidak mendapat restu dari orang tua, maka ia tidak boleh pulang ke rumah orang tuanya sampai mendapat restu dari orang tuanya. Pengakuan hampir sama juga diungkapkan oleh Baiq Murningsih,²⁸ ia menikah secara *merari'* agar kedua orang tuanya bisa merestui hubungannya dengan suaminya. Pernikah secara *merari'* menurutnya mempercepat proses perkawinan karena pasti perkawinan tetap akan dilangsungkan. Kini usia perkawinannya dengan suaminya sudah mencapai 42 tahun. Menurut Rahmatul Aini,²⁹ ia melakukan pernikahan *merari'* agar bisa mendapatkan restu dari orang tuanya. Dari pihak perempuan bisa

²³ Saladin, “Tradisi Merari’,” 37.

²⁴ Wawancara dengan H. Rusdil (Umur 76 Tahun), warga Desa Mantang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, pukul 15.00 WITA

²⁵ Wawancara dengan Bapak LL Munir (Umur 62 tahun), warga Desa Ranggagate Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, 25 Maret 2017, Pukul 16.00 WITA

²⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. LL Sujiman, warga Desa Ungga Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, 21 Maret 2017, Pukul 10.00 WITA

²⁷ Wawancara dengan Ibu Baiq Suratni, warga Desa Ungga Kecamatan Priya Kabupaten Lombok Tengah, 25 maret 2017, Pukul 10.00 WITA.

²⁸ Wawancara dengan Ibu Baiq Murningsih, guru Tk Kartini Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, 21 Maret 2017, Pukul 12.00 WITA

²⁹Wawancara dengan Hj. Rahmatul Aini, warga Desa Mantang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, 26 Maret 2017, Pukul 15.00 WITA

mendapatkan mahar yang sesuai dengan yang diinginkannya. Kelemahannya perkawinan *Merarik* ini adalah terlalu banyak denda dan permintaan dari lembaga adat dengan membayar denda. Menurut Munir,³⁰ untuk suku Sasak sendiri, apabila tidak menikah secara *merari*' maka pihak keluarga laki-laki akan merasa malu dan dianggap tidak mampu melaksanakan proses adat tersebut, dan lebih parahnya akan dianggap orang yang sangat miskin sekali. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh H. Rusdil,³¹ bahwa jika tidak menikah secara *merari*' tidak ada sanksi, akan tetapi kita sebagai keluarga pihak laki-laki akan sangat merasa malu sekali tidak bisa membiayai pernikahan tersebut, dan akan menjadi bahan pembicaraan dan gunjingan di setiap desa. Yang lebih parah adalah akan diremehkan oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, ada beberapa hal yang nilai penting dari adanya tradisi *merari*', antara lain:³² a) Prinsip kebebasan memilih: Sebagai jalan untuk merealisasi janji, dapat digolongkan sebagai prinsip kebebasan. Motivasi yang mengambil jalan menghindari kehendak orang tua dan melaksanakan kehendak atas pilihan sendiri, muncul sebagai sikap perlawanan anak wanita Sasak terhadap dominasi kekuasaan orang tua. Munculnya keberanian untuk memilih jodoh berlainan dengan yang telah ditentukan orang tuanya, merupakan perkembangan baru dalam sikap anak wanita suku Sasak; b) Prinsip Kesetaraan: Perkawinan *merarik* digunakan untuk mengatasi larangan perkawinan tidak setara, hal ini melahirkan prinsip kesetaraan, *Sekufu – endekne ie timpalne* (tidak setara), kesetaraan dalam hukum adat Sasak diyakini sebagai syarat terbentuknya harmoni dalam rumah tangga, karena itu kesetaraan ini dilaksanakan baik melalui bentuk perkawinan maupun perubahan status dan derajat terhadap suami maupun istri yang tidak setara. Dari kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) macam tidak setara (ketidaksetaraan) yaitu ; 1) Tidak setara karena perbedaan derajat dalam hubungan sosial, bentuknya adalah perbedaan kasta, kasta suami lebih rendah dari kasta istri atau sebaliknya; 2) Tidak setara karena perbedaan umur, terdapat perbedaan umur yang terlalu renggang antara laki-laki dan wanita.

Kesimpulan

Tradisi *merari*' merupakan wujud ekspresi budaya masyarakat suku Sasak. Tradisi ini masih hidup dan ditransformasikan kepada setiap generasi sampai saat ini. Tradisi ini dianggap sebagai pintu masuk menuju terlaksananya perkawinan yang kekal dan bahagia. Meskipun bagi masyarakat luar suku Sasak, tradisi ini dianggap tabu bahkan bertentangan dengan hukum, ada makna tersirat dari pelaksanaan tradisi *merari*' seperti keberanian untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan, kuatnya komitmen untuk mewujudkan cita-cita perkawinan, adanya upaya musyawarah dalam penyelesaian konflik akibat tradisi *merari*'. Tradisi ini menunjukkan bahwa konteks perkawinan suku Sasak tidak

³⁰ Wawancara dengan Bapak LL Munir (Umur 62 tahun), warga Desa Ranggagate Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, 25 Maret 2017, Pukul 16.00 WITA

³¹ Wawancara dengan H. Rusdil (Umur 76 Tahun), warga Desa Mantang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, pukul 15.00 WITA

³² Subardi, "Penyelesaian Sengketa," 175–77.

hanya sekedar persoalan individu, melainkan juga menyangkut kehidupan bermasyarakat. Secara umum pelaksanaan perkawinan adat suku Sasak, yang didalamnya ada tradisi *merari*' tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan fiqh munakahat. Berbagai bentuk perkawinan adat di seluruh wilayah Indonesia dilindungi undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Adawiah, Rabiatul. "Aisyiyah Dan Kiprahnya Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah." *Mu'adalah; Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.18592/jsga.v1i2.678>.
- Aniq, Ahmad Fathan. "Konflik Peran Gender Pada Tradisi Merarik Di Pulau Lombok." In *Revisited: From Theoretical to Practical Knowledge*. Surabaya, 2012.
- Arzaki, Djalaludin. *Rias Penganten Adat Lombok*. Lombok: KSU Prima Guna & Pusakanda, 2014.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahman, Bakri A, and Ahmad Sukardja. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan, Dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.
- Ratmaja, Lalu, Bahrie, and Sudirman. *Prosesi Perkawinan Adat Sasak*. Lombok: KSU Prima Guna Kerjasama Pusakanda, 2014.
- Saladin, Bustami. "Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (June 2013). <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v8i1.338>.
- Subardi, Lalu. "Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Norma Perkawinan Adat Merarik Dalam Masyarakat Hukum Adat Sasak." Postgraduate, Universitas Brawijaya, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Yasin, Mohamad Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008.
- . "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi Tentang Kawin Lari (Merari') Di Pulau Lombok." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2006).
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Tradisi Merari': Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal," January 10, 2011. <https://imsakjakarta.wordpress.com/2011/01/10/434/>.